



P U T U S A N

Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan antara :

PT.BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL .Tbk Kantor UMK Cabang Suram

sebagai Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha

dalam hal ini diwakili oleh 1.Sentot Ahrnadi,SH 2.F.A Himawan Hari, SH, 3.Budi Nuryadi,SH, 4.Agus Poniman,SH, 5.Dwiyanto,SH, 6.Dedy Setyawan,SH. 7.M.Guntur Paksi.B,SH 8.Meiza Fajar.A,SH, 9.M.Fachmi H.SH. 10.Muhammad Ashri Siregar. 11.Sri Mahrani, 12.Sismutono, 13.Dian Yustisia I, berdasarkan Surat Kuasa No.037 /DIR/LTG/II/2017 tertanggal 30 Januari 2017, semuanya adalah Karyawan pada PT.Bank BTPN. bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memilih domisili hukum pada PT Bank BTPN, beralamat di Komplek Ruko Maknur Jaya Blok D No.9 Kelurahan Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bangkinang pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 dibawah Nomor Reg : 26/SK/2017/ PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha;**

LAWAN

UNTUNG MOTHOLIB, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar Propinsi Riau, yang dahulu dalam perkara Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No.29 / Arbitrase / BPS-BB / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017 selaku Konsumen untuk selanjutnya dalam perkara Permohonan Keberatan ini mohon disebut sebagai **Termohon Keberatan/ Konsumen;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatan tertanggal 10 Februari 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 10 Februari 2017 dibawah register Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, PEMOHON KEBERATAN menolak dan keberatan atas Putusan Arbitrase sebagaimana yang tertuang dalam amar Putusan BPSK No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/II/2017 Tanggal 19 Januari 2017, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yo. Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan Salinan/ fotocopy dokumen Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 675 dengan luas: 1.250.0/140 M2 terdaftar atas nama UNTUNG MUTHALIB terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hilir Desa Cinta Damai, berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Beserta SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/UNTUNG MOTHOLIB Kepada Pelaku Usaha/PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk.

Adalah perbuatan melawan Hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, **(Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013)**.
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 Tahun 1996 yang menyatakan "**agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut**", Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Bangkinang)

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan Kantor Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru untuk menjualnya (**Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru**);

- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG." Sehingga **Tidak Sah**, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa **Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan**.

1. **Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:**
 - A. **Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 675 dengan luas: 1.250.0/140 M² terdaftar atas nama UNTUNG MOTHOLIB terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hilir Desa Cinta Damai,**
berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - **Beserta SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/UNTUNG MOTHOLIB Kepada Pelaku Usaha/PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk.**
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 675 dengan luas: 1.250.0/140 M² terdaftar atas nama UNTUNG MOTHOLIB terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hilir Desa Cinta Damai,**
berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - **Beserta SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/UNTUNG MOTHOLIB Kepada Pelaku Usaha/PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk.**
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, adalah seperti/antara lain:
- Membalik namakan keatas Nama Orang Lain atau Menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas Nama Orang Lain;
 - Apabila Tanah, Rumah dan Kebun yang menjadi Sengketa dalam Perkara A quo di Kuasai dan/atau dimiliki oleh Orang Lain.
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (Hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 675 dengan luas: 1.250.0/140 M² terdaftar atas nama UNTUNG MOTHOLIB terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hilir Desa Cinta Damai,**
berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - **Beserta SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/UNTUNG MOTHOLIB Kepada Pelaku Usaha/PT. BANK TABUNGAN PENSUINAN NASIONAL, Tbk.**
3. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 675 dengan luas: 1.250.0/140 M² terdaftar atas nama UNTUNG MOTHOLIB terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hilir Desa Cinta Damai,**
berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - **Beserta SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/UNTUNG MOTHOLIB Kepada Pelaku Usaha/PT. BANK TABUNGAN PENSUINAN NASIONAL, Tbk.**
4. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per-bulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar **Rp. 1.000.000, (Satu juta Rupiah)** setiap harinya, Apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut diatas. Terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (**InKracht**).

Adapun Permohonan Keberatan ini, PEMOHON KEBERATAN ajukan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- I. **DASAR HUKUM DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa **Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut**;

2. Bahwa, menurut **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006** tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan;

- Pasal 3 ayat (1):

*"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/ atau Konsumen kepada **Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen** tersebut"*.

- Pasal 5 ayat (1):

*"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu **14 (empat belas) hari** terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK"*.

- Pasal 1 ayat (1):

*"Yang dimaksud dengan **Hari adalah Hari Kerja**";*

3. Bahwa, PEMOHON KEBERATAN telah menerima pemberitahuan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/II/2017 Tanggal 19 Januari 2017 tersebut pada tanggal 26 Januari 2017, sehingga **Pengajuan Permohonan Keberatan atas putusan BPSK tersebut masih dalam tenggang waktu yang di perbolehkan dan ditentukan undang-undang**, karenanya mohon Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara ini dapat diterima;

II. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI

1. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen.

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, TERMOHON KEBERATAN dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bangkinang secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/ Arbitrase/BPSK/BB/II/2017 Tanggal 19 Januari 2017.

III. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARA NOMOR 29/ARBITRASE/BPSK/BB/II/2017 TANGGAL 19 JANUARI 2017

A. BPSK KABUPATEN BATU BARA TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK / ABSOLUTE UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO

1. PENYELESAIAN SECARA ARBITRASE ANTARA DEBITUR/KONSUMEN/ NASABAH BANK DENGAN KREDITUR/BANK/LEMBAGA KEUANGAN MERUPAKAN KEWENANGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

- 1) Bahwa menurut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian "**Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.**"

Adapun Penjelasannya sebagai berikut:

- 1 "Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. **Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.**"

- 2) Sedangkan, menurut dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian "**Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

- 3) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, **Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen TIDAK SAMA dengan Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.**
- 4) Bahwa, **Penyelesaian secara arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.** Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001).
- 5) Bahwa, dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), berdasarkan **UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan.** Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. **POJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dengan konsumen, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (*external dispute resolution*).** Sehingga terciptanya lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantap dan berkesinambungan, serta tercapainya perlindungan konsumen;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



- 6) Bahwa, **Pasal 5 UU No.21 Tahun 2011**, menyebutkan: ***“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”***.
- 7) Bahwa, **Pasal 9 Point (c) UU No.21 Tahun 2011** tentang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6**, OJK mempunyai wewenang: *melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- 8) Bahwa, **Pasal 29 Point (c) UU No.21 Tahun 2011** tentang OJK menyebutkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: **(a.) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; (b.) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan (c.) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.**
- 9) Bahwa, **Pasal 1 poin 13 POJK No. 1/POJK.07/2014** menetapkan: ***“Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan pada Lembaga Jasa Keuangan.”***
- 10) Bahwa, pengertian Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Jo No 1/ POJK.07/ 2014 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya **peraturan yang lebih spesifik (lex spesialis)** yang diatur dalam **POJK No.1/POJK.07/2013 Jo. No.1/ POJK.07/2014** inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya TERMOHON KEBERATAN selaku Debitur/Konsumen mengajukan pengaduan kepada PEMOHON KEBERATAN terlebih dahulu. Apabila tidak selesai dan hendak dilanjutkan melalui proses diluar Pengadilan maka diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sesuai peraturan OJK tersebut diatas, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;

11) Bahwa, oleh karena itu Ketua dan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (TERMOHON KEBERATAN) dan mengarahkan TERMOHON KEBERATAN mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan No.1/POJK.07/2013 Jo. No.1/POJK.07/2014 karena perkara *a quo* nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri;

12) Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka, pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah CACAT HUKUM dikarenakan penyelesaian secara Arbitrase antara TERMOHON KEBERATAN dengan PEMOHON KEBERATAN merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

1 Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 29/Arbitrase/BPSK/ BB/ I/2017 Tanggal 19 Januari 2017.

2. BPSK TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA YANG BERSUMBER DARI PERSELISIHAN PERJANJIAN KREDIT

1) Bahwa, antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN yang telah disetujui dan diketahui oleh Isterinya yang bernama Ngadiem telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2014 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7001721-ADDPK-7298-0914 tanggal 23 September 2014 (“**Perjanjian Kredit**”) beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“**SKUPK**”);

2) Bahwa, dalam Perjanjian Kredit, TERMOHON KEBERATAN telah setuju dan sepakat untuk memberikan Jaminan atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh PEMOHON KEBERATAN, berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.250 M² yang terletak di Cinta Damai RT 0 RW 0, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan bukti hak berupa SHM No. 675 atas nama Untung Motholib;
(selanjutnya disebut sebagai “**Jaminan**”);

3) Bahwa, atas Jaminan dalam Perjanjian Kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan :

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (“**APHT**”) Nomor 273/2014, tanggal 05 Mei 2014 dan telah didaftarkan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (“**SHT**”) Nomor 2168/2014, dengan peringkat ke I (Pertama), tanggal 24 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar; dan
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (“**APHT**”) Nomor 635/2014, tanggal 29 Oktober 2014 dan telah didaftarkan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (“**SHT**”) Nomor 3965/2014, dengan peringkat ke II (Kedua), tanggal 10 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

4) Bahwa, **Perjanjian Kredit tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”);

Pasal 1320 KUHPerdata:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. *sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *suatu hal tertentu; dan*
4. *suatu sebab yang halal.*

5) Bahwa, dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati oleh PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati (*Pacta Sunt Servanda*).

6) Bahwa, senyatanya TERMOHON KEBERATAN telah menerima jumlah/nilai nominal fasilitas kredit, telah digunakan/dinikmati, telah setuju dan mengerti tentang keberadaan tuntutan Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dari PEMOHON KEBERATAN, maka Perjanjian Kredit antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN sudah merupakan perjanjian riil. Sehingga antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah memenuhi Pasal 1233 KUHPer dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPer. Selengkapnya uraian Pasal 1233 KUHPer dan Pasal 1234 KUHPer menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1233 KUHPer

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”

Pasal 1234 KUHPer



“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

- 7) Bahwa, **seiring berjalannya waktu, TERMOHON KEBERATAN semakin tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran**, sehingga TERMOHON KEBERATAN telah tidak menjalankan Pasal 1234 KUHPer tersebut yang menyebabkan PEMOHON KEBERATAN harus memperingatkan TERMOHON KEBERATAN untuk segera memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu tertentu;
- 8) Bahwa, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh TERMOHON KEBERATAN dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/II/2017 Tanggal 19 Januari 2017, Tentang Duduk Perkara pada paragraf 1, halaman 4, yang menyatakan **“Bahwa dengan tertundanya pembayaran angsuran per-bulannya dikarenakan Konsumen”** maka telah membuktikan **TERMOHON KEBERATAN telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)** yaitu tidak membayar angsuran kepada PEMOHON KEBERATAN sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit;
- 9) Bahwa, terhadap janji-janji dalam Perjanjian Kredit yang tidak ditepati oleh TERMOHON KEBERATAN tersebut, maka PEMOHON KEBERATAN telah membuat dan memberikan Surat Peringatan (“SP”) I, II dan III;
- 10) Bahwa, Surat Peringatan yang dibuat dan telah serahkan oleh PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN tidak pernah dilaksanakan kewajibannya oleh TERMOHON KEBERATAN, sehingga TERMOHON KEBERATAN terbukti telah lalai sampai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam Pasal 1238 KUHPer telah terpenuhi yang menyatakan sebagai berikut :**

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

- 11) Bahwa, karena **TERMOHON KEBERATAN tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PEMOHON KEBERATAN**, maka hal tersebut telah membuktikan TERMOHON KEBERATAN telah melakukan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji (*Wanprestasi*). Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2123 K/Pdt/1996**, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian".

12) Bahwa menurut pendapat dari **Prof. R. Subekti, S.H.**, dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah :

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat macam :

- a. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. *Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d. *Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya."*

13) Bahwa, pendapat dari Prof. R. Subekti tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494 K / Pdt / 1995**, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi;

14) Bahwa, atas dasar fakta fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa materi yang disengketakan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN adalah benar-benar didasarkan pada adanya hubungan hukum keperdataan biasa yaitu adanya peristiwa Ingkar janji (*Wanprestasi*) pembayaran hutang oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN;

15) Bahwa, berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :**

- **No. 94K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012;**
- **No. 42K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;**

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014;
- No. 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2014;
- No. 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015.

1 pada pokoknya menyatakan: ***“BPSK tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang yang bila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan pengadilan umum.”***

16) Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, **TERMOHON KEBERATAN secara nyata berdasarkan hukum telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi).** Oleh karena itu, **TERMOHON KEBERATAN wajib untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dan PEMOHON KEBERATAN berhak mengakhiri Perjanjian Kredit dan TERMOHON KEBERATAN harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 SKUPK.**

Selengkapnya uraian Pasal 1243 KUHPer dan Pasal 8 SKUPK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPer :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 8 SKUPK :

*“Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, **bilamana Debitur dan/atau Penjamin:** i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii)*



meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.

- 17) Bahwa, dikarenakan TERMOHON KEBERATAN tetap tidak peduli dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai) dalam hal membayar sisa kewajiban kredit yang harus dilunasi, maka PEMOHON KEBERATAN mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya melalui pelelangan umum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996**, yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/1/2017 Tanggal 19 Januari 2017.

3. PADA SAAT PENGIKATAN KREDIT ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN SELAKU DEBITUR SUDAH SEPAKAT MENGENAI PEMILIHAN DOMISILI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BUKAN BPSK

- 1) Bahwa, hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN diawali dari Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”) yang juga ditandatangani oleh TERMOHON KEBERATAN beserta dengan Isteri TERMOHON KEBERATAN (Ngadiem);

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani serta disepakati oleh dan antara TERMOHON KEBERATAN dengan PEMOHON KEBERATAN menyatakan sebagai berikut:

1 “..... Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (selanjutnya berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya disebut “SKUPK”);

2 Bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat (16) (Ketentuan Penutup) SKUPK menyatakan sebagai berikut:

3 “Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”

3) Bahwa, merujuk Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang menyatakan sebagai berikut:

1 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

2 selanjutnya, Pasal 1338 KUHPer tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikat dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara TERMOHON KEBERATAN dengan PEMOHON KEBERATAN berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

4) Bahwa, sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR Jo. Pasal 142 ayat (4) RBg., bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009, halaman 50 – 51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut :

g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu"

- 5) Bahwa, pada faktanya PEMOHON KEBERATAN tidak pernah setuju/sepakat dan juga tidak pernah ada dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN mengenai penyelesaian perkara dilakukan dengan cara arbitrase di BPSK baik sebelum terjadi sengketa ataupun setelah terjadi sengketa;
- 6) Bahwa, PEMOHON KEBERATAN juga telah memberitahukan kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, sebagaimana yang termuat dalam Surat No. 01/UMK-SURAM/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016, Perihal: Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Melalui Proses Mediasi, serta dilampiri dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, dimana **BPSK tidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan memutus sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERBOHON KEBERATAN**, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 point a, yang menerangkan bahwa: berdasarkan **pasal 1338 KUH.Perdata** yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa **apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang**. Dengan demikian, **BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (KOMPETENSI ABSOLUT) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut**. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:
 - 1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.

1 Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai **DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN SENGKETA KONSUMEN AGAR BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

7) Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kaidah hukum bahwa demi hukum, TERMOHON KEBERATAN telah salah dalam mengajukan Gugatan/Permohonan Sengketa Konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu Bara dikarenakan tidak memiliki kewenangan mengadili dan majelis Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa, apabila Para Pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa, sehingga **pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah CACAT HUKUM dan HARUS DIBATALKAN.**

1 Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017.

4. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BPSK MELALUI CARA KONSILIASI ATAU MEDIASI ATAU ARBITRASE HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAS DASAR PILIHAN SUKARELA DAN PERSETUJUAN PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN

1) Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahan dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017 karena yang dimaksud dengan arbitrase berdasarkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:**

2 *“Arbitrase adalah cara Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”*

3 **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:**

4 *“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa.”*

2) Selanjutnya, jika para pihak hendak memilih penyelesaian dengan cara Arbitrase maka menurut **Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, adalah sebagai berikut:

1) *“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.*

(3) **Perjanjian tertulis** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **harus memuat :**

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala

biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



(4) *Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.*"

3) Dengan demikian, maka pemilihan penyelesaian permasalahan/ perselisihan secara Arbitrase harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, namun jika tidak disepakati oleh para pihak maka penyelesaian secara arbitrase tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM;

4) Bahwa, dalam perkara *a quo*, Arbitrase yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia ("**Kepmenperindag**") No.350/MPP/KEP/12/2001 **adalah sama dengan** Arbitrase dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

5) Bahwa, menurut **Pasal 48 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, telah menetapkan sebagai berikut:

1 *"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45"*

2 sedangkan pada menurut **Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, telah menetapkan sebagai berikut:

3 *"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa."*

6) Bahwa, menurut **Pasal 52 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, telah menetapkan sebagai berikut:

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a) *melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara **Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase**"*

7) Bahwa, menurut **Pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, telah menetapkan sebagai berikut:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa, menurut **Pasal 3 huruf a Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK**, telah menetapkan sebagai berikut:

*“melaksanakan penanganan dan Penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara **Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.**”*

- 9) Bahwa, menurut **Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK**, telah menetapkan sebagai berikut:

*“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK **melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.**”*

- 10) Bahwa, dikarenakan dalam **Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/ Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017** tidak didasarkan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa (**PEMOHON KEBERATAN** tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan **TERMOHON KEBERATAN** secara Arbitrase), maka **PUTUSAN ARBITRASE TERSEBUT TIDAK SAH/CACAT HUKUM/BATAL DEMI HUKUM.**

- 1 Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017.

5. BPSK KABUPATEN BATU BARA TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM WILAYAH KERJANYA

- 1) Bahwa, menurut **Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, telah menetapkan sebagai berikut:

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- masa atau tenggang waktu Wewenang;
- wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- cakupan bidang atau materi Wewenang.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa, menurut Pasal 2 **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, Dan Kabupaten Batu Bara**, telah menetapkan sebagai berikut:

1 **“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.”**

3) Namun, dalam perkara aquo BPSK Kabupaten Batu Bara telah memeriksa dan mengadili yang domisilinya TERMOHON KEBERATAN terletak di Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, padahal di tempat wilayah domisili TERMOHON KEBERATAN ada BPSK yang terdekat yakni BPSK Kota Pekanbaru. Namun, dalam perkara a quo kenapa TERMOHON KEBERATAN harus ke BPSK Kabupaten Batu Bara ??? Hal ini patut diduga seakan-akan **terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu**

1 Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017.

B. PEMOHON KEBERATAN TIDAK PERNAH MENERIMA COPY PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA TERMOHON KEBERATAN SEBAGAI LAMPIRAN DALAM SURAT PANGGILANNYA

1. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/ BB/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017 lahir/terbit dari proses yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena pada faktanya **PEMOHON KEBERATAN tidak pernah sama sekali menerima copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagai lampiran dalam semua Surat Panggilannya**, sehingga proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis **disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen**, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16."*

- Hal ini sangat jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa, **Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani perkara sengketa dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.** Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017.

C. SURAT PANGGILAN DARI BPSK KABUPATEN BATU BARA TERLAMBAT DITERIMA OLEH PEMOHON KEBERATAN

- Bahwa, PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang menyatakan PEMOHON KEBERATAN tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut sehingga dianggap melepaskan haknya. Nyata-nyata PEMOHON KEBERATAN terlambat menerima Surat Panggilannya, yakni:
 - Surat Panggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara No. 26/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/I/2017 tertanggal 2 Januari 2017 mengenai panggilan Sidang Arbitrase pada tanggal 6 Januari 2017, yang baru diterima PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 11 Januari;
1. Selibuhnya PEMOHON KEBERATAN tidak pernah menerima Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada halaman 10 dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017;
2. Bahwa, seharusnya secara hukum dipastikan kebenaran pengiriman dan penerimaan surat panggilan sidang dimaksud sesuai berita acara dan tata cara pemanggilan sidang. Dalam hal tidak diketemukan alamat atau PEMOHON KEBERATAN tidak

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



bersedia menerima surat panggilan sidang dimaksud, maka harus diteliti apakah terdapat catatan keterangan berita acara di dalam isi surat panggilan sidang yang dikembalikan tersebut? Apakah telah disampaikan ke Kelurahan setempat dengan catatan keterangan apabila PEMOHON KEBERATAN sudah pindah alamat atau tidak diketahui alamatnya tersebut dan hal tersebut tidaklah benar, karena PEMOHON KEBERATAN telah jelas dan nyata alamatnya hingga sekarang. Oleh karenanya kekeliruan prosedur pemanggilan sidang dan cacatnya prosedur formal pemanggilan Pra Sidang maupun Sidang berakibat kerugian bagi PEMOHON KEBERATAN, menafikan hak-hak hukum Pelaku Usaha, sehingga persidangan tidak berjalan seimbang, bertentangan dengan azas *audi et alteram partem* dan juga bertentangan dengan azas persamaan di depan hukum:

3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara secara jelas, nyata dan terbukti telah melanggar/menyalahi koridor hukum dan tata cara pelaksanaan tugas serta wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/II/2017 Tanggal 19 Januari 2017.

D. TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATEN BATU BARA NOMOR 29/ARBITRASE/BPSK/BB/II/2017 TANGGAL 19 JANUARI 2017 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa, Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/II/2017 Tanggal 19 Januari 2017, PEMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan TERMOHON KEBERATAN tertanggal 15 Desember 2016, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui dan dibahas kebenarannya oleh PEMOHON KEBERATAN;
2. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK/ BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017 pada paragraf ke 2, halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan "*KONSUMEN dengan menunjukkan beritikad baik membayar angsuran setiap perbulannya*" karena **pada faktanya TERMOHON KEBERATAN tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik**, oleh karena itu sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat TERMOHON KEBERATAN (Konsumen) tersebut Konsumen yang beritikad baik.

3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/ BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017 pada paragraf ke 3, halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan "*Pelaku Usaha tidak mempertimbangkan dan menanggapi alasan-alasan serta keluh kesah atas permohonan Konsumen*" karena pada faktanya TERMOHON KEBERATAN sudah menunggak beberapa bulan dan PEMOHON KEBERATAN telah melakukan pendekatan kepada TERMOHON KEBERATAN untuk memberikan solusi berupa menawarkan perpanjangan jangka waktu pinjaman atau pelunasan sebagian (Restrukturisasi) namun dari pihak TERMOHON KEBERATAN tidak menyanggupinya. Dengan demikian, jelas terlihat Gugatan TERMOHON KEBERATAN yang diajukan ke BPSK Kabupaten Batu Bara dibuat dengan asal-asalan, mengada-ngada, tidak benar dan tanpa dasar untuk lari dari tanggung jawabnya dalam menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya.
4. Bahwa, didalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017, Tentang Duduk Perkara pada paragraf ke 1, halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa dengan tertundanya pembayaran angsuran per-bulannya oleh Konsumen*" adalah **secara nyata dan jelas TERMOHON KEBERATAN telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji ("Wanprestasi")** yaitu tidak membayar angsuran kepada PEMOHON KEBERATAN sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit;
5. Bahwa, untuk dalil-dalil yang lainnya Tentang Duduk Perkara dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan akan dibahas

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bagian Pertimbangan Hukum. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017.

E. SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN TIDAK MEMPUNYAI NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA A QUO DAN BUKTI-BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN JUSTRU MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON KEBERATAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI)

1. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan dari Pihak TERMOHON KEBERATAN yaitu Sdr. Sugiman dan Sdr. Ramli tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi karena PEMOHON KEBERATAN tidak mengetahui hubungan Sdr. Sugiman dan Sdr. Ramli dengan TERMOHON KEBERATAN apakah memiliki hubungan keluarga apa tidak, namun disisi lain semakin menguatkan dalil PEMOHON KEBERATAN dimana TERMOHON KEBERATAN sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN untuk membayar angsuran sesuai kesepakatannya yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit. Hal ini membuktikan **secara nyata dan jelas TERMOHON KEBERATAN telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji ("Wanprestasi")**. Disisi lain keterangan Sdr. Sugiman dan Sdr. Ramli tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka **saksi yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;**
2. Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN ke Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang diberi tanda **K 1, K 2, K 3 dan K 4** tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil-dalil TERMOHON KEBERATAN mengenai PEMOHON KEBERATAN tidak memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Kredit dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Perjanjian Kredit kepada TERMOHON KEBERATAN, terdapatnya Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yang sangat bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan proses lelang yang diminta oleh PEMOHON KEBERATAN melalui



KPKNL Pekanbaru adalah perbuatan melawan hukum. Justru bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN membuktikan bahwa TERMOHON KEBERATAN telah melakukan perbuatan ingkar janji (**Wanprestasi**) karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK antara TERMOHON KEBERATAN dengan PEMOHON KEBERATAN.

- 1 Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017.

F. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARA DALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARA NOMOR 29/ ARBITRASE/BPSK/BB//2017 TANGGAL 19 JANUARI 2017 TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP Keadilan, Kepatutan, KEMANFAATAN DAN ATAU KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017, mengenai:

- a) **Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Karena **Konsumen dan Pelaku Usaha** yang dimaksud dalam **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen SANGAT JELAS BERBEDA** dengan **Konsumen dan Pelaku Usaha** yang dimaksud dalam **UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**;

Bahwa, pengertian Konsumen dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah konsumen pada sektor jasa keuangan maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya **peraturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) yang diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2014** inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya Majelis **BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (PEMOHON KASASI) dan mengarahkan PEMOHON KASASI mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan** sesuai ketentuan No.1/POJK.07/2013 Jo. No.1/POJK.07/2014 karena **perkara a quo nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri** sesuai kesepakatan antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI dalam Pasal 11 ayat (15) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“**SKUPK**”);

Sedangkan **BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan** dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001).

- b) **Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.**

- 1 Karena pada kenyataannya konsumen yang berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut **adalah konsumen yang mempunyai itikad baik**. Dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya, tetapi hak-haknya tidak diberikan oleh Pelaku Usaha;
- 2 **Namun, dalam perkara ini, pada faktanya TERMOHON KEBERATAN (Konsumen) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik.** Dengan demikian, sangat naif dan mengada-ada



serta tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat TERMOHON KEBERATAN (Konsumen) tersebut perlu mendapatkan advokasi dan perlindungan, padahal Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha (PEMOHON KEBERATAN) dari tindakan Konsumen (TERMOHON KEBERATAN) yang beritikad tidak baik;

c) **Pelaku Usaha wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.**

- 1 Karena pada faktanya PEMOHON KEBERATAN telah memperlakukan/melayani TERMOHON KEBERATAN secara benar dan jujur dimana pada saat pengajuan permohonan kredit, perubahan terhadap perjanjian kredit (*Top Up*) telah dipelajari, diteliti terlebih dahulu dan telah disepakati serta ditandatangani oleh TERMOHON KEBERATAN (tidak ada catatan dari TERMOHON KEBERATAN), bahkan pada saat TERMOHON KEBERATAN sudah mulai tidak sanggup lagi membayar kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikannya, PEMOHON KEBERATAN telah melakukan pendekatan kepada TERMOHON KEBERATAN untuk memberikan solusi-solusinya;
- 2 Selain itu, PEMOHON KEBERATAN juga tidak pernah membeda-bedakan (diskriminatif) terhadap semua konsumen/debiturnya termasuk kepada TERMOHON KEBERATAN, hal ini dapat dilihat dari tindakan PEMOHON KEBERATAN terhadap seluruh debitur/konsumennya yang telah wanprestasi, maka PEMOHON KEBERATAN akan melakukan pelelangan terhadap objek Jaminan kredit sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996;

d) **Konsumen tidak pernah diberikan salinan/Fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya serta tulisannya kecil-kecil dan dianggap sebagai Pelaku Usaha tidak beritikad baik (*Te Kwarder Trow*).**

- 1 Karena secara nyata-nyata PEMOHON KEBERATAN telah memberikan dokumen Perjanjian Kreditnya kepada TERMOHON KEBERATAN dan akan PEMOHON KEBERATAN buktikan pada agenda sidang pembuktian tertulis.

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Terkait dengan tulisannya kecil-kecil hanyalah alasan TERMOHON KEBERATAN saja yang tidak masuk akal, karena pada faktanya tulisan-tulisan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit maupun dokumen-dokumen lainnya sangat jelas dan mudah dibaca. Dalam hal ini, terlihat sekali sekali TERMOHON KEBERATAN melaporkan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang tanpa dasar, hanya akal-akalan saja untuk lari dari tanggung jawabnya agar lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL Pekanbaru menjadi terhambat dan juga dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum ditambahkan juga pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang asal-asalan menimbanginya dan tidak serius dalam menangani perkara *a quo*.

- e) **Pelaku Usaha tidak pernah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Konsumen tentang isi Perjanjian Kredit serta apa yang menjadi hak dan kewajiban Konsumen termasuk apabila Konsumen bila telat membayar angsuran perbulannya khususnya mengenai peledangan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”).**

- 1 karena pada faktanya **PEMOHON KEBERATAN** telah memberikan semua penjelasan mengenai isi dari Perjanjian kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”) termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana penjelasan tersebut diberikan sebelum TERMOHON KEBERATAN menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK, bahkan sebelum menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut TERMOHON KEBERATAN telah membaca kembali Perjanjian Kredit dimaksud dan setelah membaca barulah TERMOHON KEBERATAN menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagai tanda persetujuan dan kesepakatannya dengan PEMOHON KEBERATAN, termasuk juga dasar hukum Konsumen bila telat membayar angsuran bulannya dan bila tidak melakukan pembayaran sama sekali yang bisa mengakibatkan jaminannya dilelang melalui KPKNL sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan selanjutnya TERMOHON KEBERATAN menyetujui dan tidak mempermasalahkannya semua isi dari Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut. Setelah Perjanjian Kredit ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pihak (PEMOHON KEBERATAN/Kreditur dan TERMOHON KEBERATAN/Debitur), PEMOHON KEBERATAN memberikan kepada TERMOHON KEBERATAN berupa Perjanjian Kredit, SKUPK dan daftar angsuran yang menjadi kewajiban debitur atau TERMOHON KEBERATAN, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit;

- 2 Bahwa, pada saat Perjanjian Kredit dan SKUPK ditandatangani oleh TERMOHON KEBERATAN, ternyata TERMOHON KEBERATAN tidak keberatan atas Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut dan **seharusnya apabila TERMOHON KEBERATAN tidak setuju dengan isi Perjanjian Kredit dan SKUPK yang telah dibuat, maka TERMOHON KEBERATAN pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut sesuai dengan alasannya, jangan setelah TERMOHON KEBERATAN menikmati fasilitas kredit dari PEMOHON KEBERATAN dan kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan (wanprestasi) barulah TERMOHON KEBERATAN memperlakukan hal tersebut;**

f) **Konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya telah membayar suku bunga angsuran perbulannya.**

- 1 Karena pertimbangan dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak tuntas mempertimbangkannya hal ini terlihat sekali pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang asal-asalan menimbanginya dan tidak serius dalam menangani perkara *a quo* dan yang dimaksud Konsumen yang mempunyai itikad baik dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya. **Namun, dalam perkara ini, pada faktanya TERMOHON KEBERATAN tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik**, oleh karena itu sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat TERMOHON KEBERATAN (Konsumen) tersebut Konsumen yang beritikad baik.

g) **Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai Barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, sehingga Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 12,**

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

1 Karena pada faktanya PEMOHON KEBERATAN selalu melindungi Debiturnya dan ikut membantu mencari solusi apabila ada permasalahan yang terjadi dengan Debiturnya, namun dalam perkara *a quo* TERMOHON KEBERATAN tetap tidak menyanggupinya atas solusi yang telah diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN, sehingga tidak ada dasarnya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara mempertimbangkan bahwa PEMOHON KEBERATAN telah melanggar Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini patut diduga adanya **rekayasa Kasus yang merupakan suatu kebohongan yang menyesatkan dan sesuatu penyesatan yang ada** dalam sengketa ini_serta menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani sengketa dan patut diduga seakan-akan **terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;**

h) Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya.

1 Karena pada faktanya Surat Panggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara No. 26/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/I/2017 tertanggal 2 Januari 2017 mengenai panggilan Sidang Arbitrase pada tanggal 6 Januari 2017, yang baru diterima PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 11 Januari, sedangkan **untuk panggilan lainnya** sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017 **PEMOHON KEBERATAN tidak pernah menerimanya.** Hal ini sangat jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa **Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani perkara *a quo* dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;**

i) Perjanjian Kredit Beserta Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Isinya Penuh Dengan Klausula Baku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Karena pada kenyataannya tidak ada ketentuan/klausula baku yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”) terlebih klausula baku yang dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena Perjanjian Kredit beserta SKUPK ditanda tangani berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN (Para Pihak) secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- 2 Bahwa, Perjanjian Kredit beserta SKUPK tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian Bank karena telah menghimpun dana dari masyarakat dan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat, disamping itu terdapat korelasi antara pengaturan klausul Perjanjian Kredit dan SKUPK dengan bentuk perlindungan hukum kepada TERMOHON KEBERATAN dalam pemberian kredit oleh PEMOHON KEBERATAN, yaitu pelaku usaha sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 jo UU No.10 tahun 1998, juga telah mentaati Surat Edaran/Peraturan Bank Indonesia cq OJK, diantaranya: PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No.7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No.8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas *lex specialis derogat legi generalis*);
- 3 Selanjutnya, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Undang-Undang bukan saja mengatur melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi juga mengatur, menjamin dan melindungi hak-hak kreditur/pelaku usaha yang dalam perkara ini adalah PEMOHON KEBERATAN, karena di samping terdapat hak-hak debitur dalam pemberian kredit, juga menyangkut keselamatan dan kesehatan dunia perbankan berikut asset masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan yang dilindungi/ dijamin oleh Negara;
- 4 Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah mengartikan klausula baku yang dilarang dengan mengatakan Perjanjian Kredit dan pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan merupakan klausula baku yang dilarang. Karena

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit, Pengikatan Jaminan beserta ikutannya (lampiran dan sebagainya) yang telah disepakati dan ditanda tangani antara TERMOHON KEBERATAN dan PEMOHON KEBERATAN telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia antara lain KUH Perdata khususnya Bab III tentang Perikatan, Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran/Peraturan bank Indonesia (cq OJK), lebih-lebih telah sesuai dengan ketentuan khusus yang merupakan *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, yaitu UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

- 5 Bahwa, dengan dasar-dasar hukum yang diuraikan diatas sangat jelas tidak ada klausula baku dilarang baik dalam Perjanjian Kredit maupun SKUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

Oleh karena tidak ada pelanggaran, maka tidak berdasar jika Perjanjian Kredit dan SKUPK dibatalkan.

- j) **Lelang yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha atas SHM No. 675 melalui KPKNL Pekanbaru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan, Angka 9 tentang penjelasan umum Undang-undang Hak Tanggungan, Pasal 1211 KUHPperdata, Pasal 200 ayat (1) HIR, Yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 dan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

- 1 Bahwa, terkait dengan permohonan lelang obyek Hak Tanggungan telah diatur dalam **Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) huruf 2, Pasal 14, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b** Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan dan mengatur sebagai berikut :

Pasal 6 :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

2 **Pasal 11 ayat 2 huruf e :**

3 “e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual atas

4 kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji”;

Pasal 14 :

- 1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- 3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
- 4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- 5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.”

Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b :

“(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

- 1 Bahwa, di dalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa PEMOHON KEBERATAN (Kreditur) sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika TERMOHON KEBERATAN (Debitur) ingkar janji / wanprestasi. Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah ; **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2 Bahwa, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal TERMOHON KEBERATAN selaku Debitur telah ingkar janji / wanprestasi, maka PEMOHON KEBERATAN selaku Kreditur berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan.
- 3 Bahwa, PEMOHON KEBERATAN sebagai pemegang hak tanggungan, untuk menjual obyek hak tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut harus melalui pelelangan umum yang dalam hal ini adalah proses lelang dilakukan melalui KPKNL yang telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan. Hal ini diperkuat oleh Prof. DR. ST. Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya berjudul “Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)” dalam halaman 164 yang TERGUGAT I kutip sebagai berikut :
- 4 *“Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan kepada Debitor. Apabila debitor cidera janji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 *Agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (fair), UUHT mengharuskan agar penjualan itu dilakukan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku”*
- 6 Bahwa kembali ditegaskan oleh Prof. DR. ST. Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya berjudul “Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)” dalam halaman 46 yang TERGUGAT I kutip sebagai berikut :
- 7 *“Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitor dalam hal debitor cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan”*
- 8 Dengan demikian, jelas memberikan dasar dan kekuatan hukum mengikat terhadap proses lelang sampai dengan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Lelang adalah sah dan bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena sebelum dilaksanakannya lelang telah diberitahukan kepada pemberi hak tanggungan dan memenuhi asas publisitas dengan pengumuman yang telah dilakukan serta telah memenuhi syarat administrasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum terkait pelaksanaan lelang tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 1 Dengan demikian, permohonan lelang obyek Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut:
- 2 *“Selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada pada*

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”

- 3 Dengan mencermati dan dianalisa Pasal 26 tersebut diatas, telah disebut jelas bahwa selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya maka ketentuan mengenai eksekusi hipotik tetap berlaku, sedangkan pada kenyataannya sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan sudah terdapat peraturan perundangan yang mengaturnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 4 Bahwa, Permohonan Lelang obyek Hak Tanggungan juga tidak bertentangan dengan:
 - Pasal 1211 KUH Perdata;
 - Pasal 224 HIR/258 Rbg;
 - Yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, terlebih Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karena lahir sebelum Undang-Undang Hak Tanggungan.
- 1 Dikarenakan, Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh dan antara Pelaku Usaha/Kreditor (PEMOHON KEBERATAN) dengan Konsumen/Debitur (TERMOHON KEBERATAN) telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUH Perdata yang lebih-lebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakan *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS* yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan isi kesepakatan bersama antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN bukan merupakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat 1 dan 2 No Undang-Undang No 8 tahun 1999 sebagai parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah klausula baku yang ada dalam Perjanjian antara Bank dengan Debitur termasuk dalam klausul baku yang dilarang;
- 2 Bahwa, PEMOHON KEBERATAN telah melaksanakan Perjanjian baik sebelum ditandatangani dan dilaksanakannya Perjanjian dengan TERMOHON KEBERATAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana PEMOHON KEBERATAN (kreditur) merupakan Pelaku Usaha yang beritikad baik, melaksanakan pencairan pinjaman (*riii*), memberikan kesempatan untuk membayar sesuai kesepakatan, memberikan tenggang waktu yang cukup kepada Debitur, memberikan penambahan pinjaman, yang kesemuanya dimaksudkan untuk melaksanakan substansi/isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak, baik tentang sikap dan prilakunya yang nyata dan pada akal sehat serta keadilan secara obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif, hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (3) BW diatur tentang **“Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik”**;

- 3 Bahwa, terdapat korelasi antara pengaturan klausul perjanjian kredit dengan penyesuaian / penyesuaian Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah / konsumen itu sendiri dalam pemberian kredit Oleh Bank BTPN (Pelaku Usaha), yaitu PEMOHON KEBERATAN sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, UUPK serta peraturan dari Bank Indonesia, diantaranya yaitu ketentuan PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor : 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (*sebagai azas lex specialis derogat legi generalis*);
- 4 Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kredit perbankan Undang-undang bukan saja mengatur melindungi nasabah / debitur / konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hak Kreditur/ Pelaku Usaha (Bank), karena di samping terdapat hak hak debitur, dalam pemberian kredit juga menyangkut keselamatan dunia perbankan berikut asset masyarakat. Oleh karenanya menjadi patut dan wajar apabila terdapat klausul penjaminan kewajiban debitur / konsumen yang debitur / konsumen itu sendiri telah dijelaskan dan dengan sadar menandatangani pada awal perjanjian kredit (sebelum pencairan kredit);
- 5 Bahwa, justru akta kesepakatan berupa Perjanjian Kredit beserta Syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tersebut secara hukum masih

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sah dan mengikat para pihak baik (PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN. Oleh karenanya, klausula klausula dalam isi perjanjian kredit beserta turunannya oleh para pihak haruslah dianggap secara hukum sebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum ada syarat pembatalan maupun kebatalan (*Presumptio Iustae Causa – Vermoeden van rechtmatigheid*). Dan Perjanjian Kredit (akta-akta autentik tersebut) telah ditandatangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat / Notaris yang berwenang sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, maupun telah sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta autentik tersebut. (*vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973*);

6 Kemudian, apakah Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan ? hal ini jelas terlihat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, menegaskan:

7 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) **UU No. 12/2011** mencakup **peraturan yang ditetapkan** oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, badan, lembaga, dan seterusnya.”

8 Dengan demikian **Peraturan Menteri juga sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan**, sehingga Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/Pmk.06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan Menteri Keuangan adalah bukan Perundang-undangan adalah penafsiran yang sangat keliru;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017;

2. Bahwa, pada faktanya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam menerapkan pertimbangannya, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara **TIDAK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMPERTIMBANGKAN bahwa DANA PINJAMAN DARI PEMOHON KEBERATAN TERSEBUT SUDAH DITERIMA DAN DIGUNAKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN yang kemudian ditengah perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut, TERMOHON KEBERATAN melakukan cidera janji yang membuat kerugian bagi PEMOHON KEBERATAN, SEHINGGA APABILA PERJANJIAN KREDIT TERSEBUT DINYATAKAN BATAL SEMENTARA DISISI LAIN TERMOHON KEBERATAN SUDAH MENERIMA DENGAN BAIK PINJAMAN TERSEBUT TENTU HAL TERSEBUT AKAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON KEBERATAN DAN MENJADI PRESEDEN BURUK DI DUNIA PERBANKAN.

3. Bahwa, terlihat sekali TERMOHON KEBERATAN hanya mencari-cari alasan saja agar tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan membatalkan lelang yang sudah terlaksana. **Sehingga dalam perkara a quo apakah TERMOHON KEBERATAN yang telah melakukan perbuatan ingkar janji MASIH LAYAK harus dilindungi ???**
4. Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN merupakan sengketa keperdataan biasa dimana terdapat perbuatan dan hubungan hukum Perjanjian Kredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan irah irah **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”** dalam hal mana TERMOHON KEBERATAN telah Wanpretasi/Ingkar Janji untuk memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN, sehingga ketentuan pelelangan di muka umum berdasarkan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, atas barang jaminan menjadi melekat;
5. Di samping itu, **Majelis BPSK BATUBARA juga tidak mempertimbangkan azas hukum bahwa setiap perikatan memiliki konsekwensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya sebagaimana ditetapkan Pasal 1338 KUHPerdato yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;**
6. Bahwa, pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara dalam perkara a quo yang demikian nyata nyata bertentangan dengan azas keabsahan suatu akta outentik (*presumptio iustae Causa – Vermoeden van rechtmatigheid*). Dimana perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit telah ditandatangani secara

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan dibuat sesuai kesepakatan para pihak, yang diikuti dengan pengikatan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan di hadapan Notaris/PPAT, **sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut dan perbuatan hukumnya telah berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan keadaan/kondisi dimana pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan, TERMOHON KEBERATAN menyatakan setuju atas isi perjanjian tersebut dan dengan sukarela menandatangani Perjanjian Kredit dan atau Pengikatan Jaminan;**

7. Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit perbankan undang undang bukan hanya melindungi Nasabah / Debitur / Konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank), karena dalam pemberian kredit di samping terdapat hak hak debitur, juga menyangkut keselamatan/keamanan dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank/PEMOHON **KEBERATAN;**
8. Bahwa, selain itu dari apa yang kami uraikan dalam point diatas menunjukkan ketidakseriusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam upaya mencari keadilan yang seadil adilnya bagi TERMOHON **KEBERATAN** dan PEMOHON **KEBERATAN** karena nyata nyata Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mentaati instruksi instansi vertikal diatasnya serta tidak memperhatikan ketentuan undang undang secara keseluruhan dalam pertimbangan dan penetapan putusannya;
9. Bahwa, hal yang membuktikan tidak adanya itikad baik dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam mencari/menemukan keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara a *quo* adalah dari kenyataan dimana walaupun Instansi vertikal yang menjadi atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (*Vide*: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No.06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016). Namun, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tetap memeriksa dan memutus sengketa antara TERMOHON **KEBERATAN** dengan PEMOHON **KEBERATAN;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, ketidaktaatan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada instruksi atasannya juga menimbulkan keraguan atas integritas dan kompetensi Pimpinan BPSK Kabupaten Batu Bara serta Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memeriksa perkara *a quo*, dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang sesungguhnya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diamanatkan Undang undang UU RI Nomor 28 Tahun 1999;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB//2017 Tanggal 19 Januari 2017.

G. PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARA NOMOR 29/ ARBITRASE/BPSK/BB//2017 TANGGAL 19 JANUARI 2017 MELEBIHI WEWENANG YANG DIPERBOLEHKAN HUKUM (*ULTRA VIRES*)

1. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/ I/2017 Tanggal 19 Januari 2017 telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (*Ultra vires*). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun, ironisnya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah terlalu jauh memutuskannya yakni:

- menyatakan Perjanjian Kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- menyatakan PEMOHON KEBERATAN yang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah perbuatan melawan hukum.
- menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Penetapan Lelang dan Pelaksanaan Lelang yang telah ditetapkan/dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



- Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL Pekanbaru;
- Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk mengembalikan agunannya.
- Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk menghapus biaya denda tunggakan, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya.

2. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas terlihat Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah memeriksa dan memutus perkara yang bukan merupakan kewenangannya.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/II/2017 Tanggal 19 Januari 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut ;

- **MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR: 29/ARBITRASE/BPSK/BB/II/2017 TANGGAL 19 JANUARI 2017**

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 29/Arbitrase/BPSK/BB/II/2017 Tanggal 19 Januari 2017 dari PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan PEMOHON KEBERATAN merupakan Kreditur yang beritikad baik;
4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

1 **Subsidiar**

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Termohon Keberatan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan dalil-dalil keberatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy salinan Putusan Arbitrase Badan Penyelcsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.29 / Arbitrase/ BPSK-BB // 2017 tanggal 19 Januari 2017 telah disesuaikan dengan salinan dan diberi materai cukup diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Tanda Terima Salinan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.29 / Arbitrase / BPSK-BB / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017 telah disesuaikan dengan Foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat dari Bank BTPN surat No : 01/UMK-SURAM/I11/2016 perihal Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara melalui Proses Mediasi telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Tanda Terima surat Bank BTPN No : 01/UMK-SURAM/I11/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara melalui proses mediasi telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.4 ;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditanda tangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen (surat Tembusan) telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari 2016, perihal Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara (surat tembusan) telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.6
7. Foto copy Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara No : 231/PG/JS-III/BPSK-BB/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Tanda Terima Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara No : 231/PG/JS-III/BPSK-BB/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy surat Panggilan sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara No : 1730 /PG/JS-III/BPSK-BB/XII/2016 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.9;
10. Foto copy Tanda terima surat Panggilan sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara No : 1730/PG/JS-HI/BPSK-BB/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy surat Panggilan sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara No : 26/PG/ARB-1/JS-III/BPSK-BB/II/2017 tertanggal 2 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy Tanda terima surat Panggilan sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara No : 26/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/1/2017 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Januari 2017 telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P. 12 ;
13. Foto copy Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.13 ;
14. Foto copy Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 7001721-ADDPK-7298-0914 tanggal 23 September 2014 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.14;
15. Foto copy syarat dan ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.15 ;
16. Foto copy Tanda Terima Dokumen Kredit tertanggal 20 Maret 2014 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.16 ;
17. Foto copy Tanda Terima Dokumen Kredit tertanggal 23 September 2014 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.17 ;
18. Foto copy Jadwal angsuran periode tertanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tertanggal 03 Oktober 2019 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.18
19. Foto copy Jadwal angsuran periode tertanggal 23 September 2014 sampai dengan tertanggal 03 Oktober 2019 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.19 ;
20. Foto copy Surat Peringatan I No : 002/BPTN/UMK/RISK/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.20 ;
21. Foto copy Tanda terima surat Panggilan I tanggal 02 Oktober 2015 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.21;
22. Foto copy surat Peringatan II No : 007/BTPN/UMK/RISK/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.22 ;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



23. Foto copy Tanda terima surat Peringatan 11 tanggal 15 Oktober 2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.23 ;

24. Foto copy Surat Peringatan III No :005/BTPN/UMK/RISK/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.24 ;

25. Foto copy tanda terima surat Peringatan III tanggal 04 Nopember 2015 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.25 ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan hanya menghadiri persidangan sampai tahapan jawab menjawab dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Termohon Keberatan dianggap tidak menggunakan haknya lagi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon Keberatan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Keberatan Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan dari Pemohon keberatan dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap hal-hal apa saja yang dapat diajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Keberatan mendalilkan dalam permohonan keberatannya pada pokoknya, bahwa Pemohon keberatan merasa keberatan mengenai Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.29 /Arbitrase/ BPSK-BB // 2017 tanggal 19 Januari 2017 karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang baik secara *absolut* maupun *relatif*;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan juga mendalilkan pada pokoknya, permasalahan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan diakibatkan Termohon Keberatan wanpretasi terhadap Perjanjian Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 yang telah ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mendalilkan bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.29 /Arbitrase/ BPSK-BB // 2017 tanggal 19 Januari 2017 adalah telah tepat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara para pihak tersebut, maka disimpulkan permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara berwenang mengadili permasalahan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan;
2. Apakah benar Termohon Keberatan telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan mengajukan dalil-dalil dalam keberatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata maka Pemohon Keberatan dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam keberatannya sedangkan oleh karena Termohon Keberatan membantah maka Termohon Keberatan untuk memperkuat sangkalannya dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25 sedangkan pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti untuk memperkuat sangkalannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan keberatan ini yang mana mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK dan Kompetensi Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai lembaga yang memeriksa keberatan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya mendalilkan bahwa Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor : 29 / Arbitrase/ BPSK-BB // 2017 tanggal 19 Januari 2017, sehingga masih dalam waktu tenggang waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang untuk mengajukan keberatan ini;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 41 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Tanda Terima Salinan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.29 / Arbitrase / BPSK-BB / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017 dan P-1 Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor : 29 /Arbitrase/ BPSK-BB // 2017 tanggal 19 Januari 2017, menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan menerima Pemberitahuan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/Arbitrase/ BPSK-BB//2017 tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan menerima Pemberitahuan Putusan *aquo* pada tanggal 26 Januari 2017 dan kemudian mendaftarkan keberatan ini pada tanggal 10 Februari 2017 sehingga jarak antara pemberitahuan putusan BPSK kepada Pemohon Keberatan dan Pengajuan Permohon Keberatan atas putusan BPSK *aquo* terhitung 12 (dua belas) hari sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tempat tinggal Pemohon Keberatan di Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar Propinsi Riau, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili Perkara ini

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor : 29/Arbitrase/ BPSK-BB//2017 tanggal 19 Januari 2017 dan bukti P-13 berupa Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 menunjukkan bahwa Termohon Keberatan bertempat tinggal di Desa Cinta Damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar Propinsi Riau sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa keberatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa mengenai alasan Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK Batubara Nomor : 29/Arbitrase/ BPSK-BB/II/2017 tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa materi keberatan dari Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah bahwa Pemohon Keberatan tidak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/Arbitrase/ BPSK-BB/II/2017 tanggal 19 Januari 2017, dengan alasan:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *aquo* secara *absolut* dengan alasan:
 - a. para pihak tidak pernah mengadakan perikatan untuk melakukan penyelesaian perselisihan sengketa diantara mereka melalui arbitrase pada BPSK ;
 - b. Hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diatur dalam Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 dan segala perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan Perjanjian *aquo* sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang menanggapi perkara ini;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *aquo* secara *relatif* karena tidak memiliki dasar dasar hukum untuk menerima keberatan konsumen dari wilayah Propinsi Riau;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon Keberatan yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *aquo* secara *absolut*;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan diatur dalam Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan hukum perikatan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang bersumber dari Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 jo Pasal 47 jo Pasal 52 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti bukti P-13 berupa Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 telah ditentukan dalam Pasal 11 point 16 yaitu "*Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,.....dst*"

Menimbang, bahwa dalam bukti P-13 berupa Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 tidak ditemukan klausula mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui cara Arbitrase oleh BPSK sehingga **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini dan yang berwenang absolut mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan ini diterima, maka keberatan-keberatan lain dari Pemohon Keberatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim **akan memeriksa Apakah benar Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 yang telah dibuat antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;**

Menimbang, bahwa sebelum itu Majelis Hakim akan melihat apakah Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili permasalahan *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang atau tidak, Majelis Hakim akan melihat dari:

1. Kewenangan *relatif*
2. Kewenangan *absolut*

ad.1 Kewenangan relatif:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili *relatif* suatu Pengadilan Negeri dihubungkan dengan batas wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg Jo Pasal 99 Rv;

Menimbang, bahwa kewenangan relatif Pengadilan Negeri ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Asas Actor Sequitur Forum Rei;
 - Pedoman ini dapat dilihat dalam Pasal 118 Ayat (1), Ayat (2) HIR / 142 Ayat (1), Ayat (2) RBg yang menentukan apabila terjadi sengketa maka yang berwenang mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Bila Tergugat lebih dari satu orang maka dapat dipilih tempat tinggal salah satu Tergugat dan apabila terdapat salah satu Tergugat adalah Debitur Principal maka Pengadilan Negeri tempat tinggal Debitur *Principal* itulah yang berwenang mengadili;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata bawa tempat tinggal Termohon Keberatan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga sesuai asas *Actor Sequitur Forum Rei* maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara ini;
2. Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini hanya bisa dilakukan bila tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 Ayat (3) HIR / 142 Ayat (3) RBg dan penerapannya tidak boleh dimanipulasi oleh Penggugat;

3. Asas Forum Rei Sitae

- Pedoman ini berlaku apabila apabila terjadi tuntutan mengenai barang tidak bergerak maka diajukan ke Pengadilan Negeri dimana barang tersebut berada sebagaimana digariskan oleh Pasal 118 Ayat (3) HIR / 142 Ayat (5) Rbg;

4. Asas Pemilihan Domisili

- Berdasarkan Pasal 118 (4) HIR / 142 Ayat (4) RBg ditentukan para pihak dapat menyepakati domisili pilihan, dalam hal terjadi perselisihan dikemudian hari diantara para pihak;
- Berdasarkan bukti P-13, Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 dalam Pasal 11 point 16 disebutkan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah menyepakati domisili pilihan, dalam hal terjadi perselisihan dikemudian hari diantara mereka yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Pemohon Keberatan dapat mengajukan perkara ini yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagaimana asas Pemilihan Domisili;

Ad.2 Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa selain mengajukan keberatan atas putusan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/Arbitrase/ BPSK-BB // 2017 tanggal 19 Januari 2017, Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon keberatan telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0001643-SPK-7298-0314 tertanggal 20 Maret 2014 yang telah dibuat antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42K/Pdt.Sus/ 2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata yang berkaitan dengan *wanprestasi* karena bukan termasuk kedalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) No.350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan adalah mengenai apakah Termohon keberatan telah melakukan *wanprestasi* atau tidak dimana hal itu adalah lingkup sengketa perdata sehingga bukan termasuk kedalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya maka tidak tepat bila pokok perkara ini diajukan untuk diperiksa dalam keberatan ini yang merupakan upaya hukum dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim yang mengadili permohonan keberatan *in casu* pada Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili pokok perkara perkara ini secara *absolut* melainkan harus diadili melalui prosedur gugatan perkara perdata biasa pada Pengadilan Negeri yang berwenang sehingga dalil ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon keberatan hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil permohonan keberatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat berisi MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR: 29/ARBITRASE/BPSK/BB//2017 TANGGAL 19 JANUARI 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara *absolut* menyelesaikan sengketa perkara Nomor : 29/Arbitrase/ BPSK-BB // 2017 tanggal 19 Januari 2017 maka putusan BPSK atas perkara itu adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan yaitu Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/Arbitrase/BPSK-BB//2017 tanggal 19 Januari 2017 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan diterima sebagian, maka Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 52 huruf k, Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RB.g.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/Arbitrase/ BPSK-BB // 2017 tanggal 19 Januari 2017 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **06 MARET 2017**, oleh kami **DECKY CHRISTIAN,S,S.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **08 MARET 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL,S.H.

DECKY CHRISTIAN,S.S.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

PANITERA PENGGANTI

HASRUL

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 475.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- <u>Leges</u>	: <u>Rp. 3.000,-</u>

Jumlah : Rp. 579.000,-

(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)